



BUPATI LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TENGAH

NOMOR : 530 /KPTS / 07 /2006

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2006

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan, dipandang perlu meningkatkan mutu pendidikan melalui pendirian Unit Sekolah Baru di Kabupaten Lampung Tengah;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Tengah . .

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 660/U/2-002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lampung Tengah sebagai Daerah Otonom;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Pendirian Unit Sekolah Pau pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Lampung Tengah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud dalam PERTAMA wajib melaksanakan kurikulum nasional yang berlaku serta kurikulum muatan lokal lainnya yang telah ditentukan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Tengah dan Anggaran dari sumber dana lain yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunung Sugih

pada tanggal 30 Oktober 2006

BUPATI LAMPUNG TENGAH,



ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas
3. Gubernur Lampung
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah
7. Ketua Badan Akreditasi Sekolah kabupaten Lampung Tengah

Lampiran : Keputusan Bupati Lampung Tengah
Nomor : 330 /KPTS/07/2006
Tanggal : 30 Oktober 2006

DAFTAR SEKOLAH SMP YANG DIDIRIKAN

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)
1.	SMP Negeri 2 Anak Ratu Aji	Karang Jawa Kec. Anak Ratu Aji	201120227167
2.	SMP Negeri Satu Atap 1 Selagai Lingga	Giluh Karang Jati Kec. Selagai Lingga	201120220161
3.	SMP Negeri Satu Atap 2 Selagai Lingga	Gedung Aji Kec. Selagai Lingga	201120220162
4.	SMP Negeri Satu Atap 3 Selagai Lingga	Marga jaya Kec. Selagai Lingga	2011202220163



BUPATI LAMPUNG TENGAH

ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA